

---

# ANALISIS HAK WARIS ANAK DARI ISTRI PERTAMA TERHADAP HARTA YANG DIKUASAI ISTRI KEDUA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM WARIS INDONESIA

<sup>1</sup>Yola Famela

Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, [famelayola@gmail.com](mailto:famelayola@gmail.com)

---

## **Abstract**

*In inheritance law in Indonesia, there are various legal systems, including customary law, The principles of Islamic law and civil law. In understanding with the investigation of this investigate ponder relation to inheritancelaw system in Indonesia, where there is often a gap between the inheritance rights of children from the first marriage to the assets controlled by the second wife, especially if there are no binding rules regarding and the distribution of inherited assets. The phenomenon that occurs in the community, especially within the family scope, is regarding the distribution of inheritance that is not in accordance with the legal distribution procedures as regulated in the Indonesian legal system, the case taken by the author so that it is used as a study, namely a man married a woman, they were blessed with 3 children but not long after the first wife died, then a few months later the husband remarried a woman who already had 2 children from the first marriage, all the assets from the first wife have been controlled by the second wife, the ownership rights of land, houses and other movable and immovable objects changed position to become the property of the second wife, not the property of the children from the first wife's marriage. When viewed from the perspective of Indonesian Inheritance law, it regulates the management of the distribution of inherited property in a structured manner, including:*

*In the perspective of Islamic law (Compilation of Islamic Law), it explains that children from the first wife have certain inheritance rights that cannot be removed, even if the father remarries. The inheritance will be divided according to the provisions stipulated by law. This study is an update of previous research where the previous study only contained the inheritance rights of children and the systematic distribution of inheritance, while this study describes in detail how and the principles of justice contained in the Indonesian Inheritance legal system.*

**Keywords:** *Inheritance Systematics, Principles of Justice, Indonesian Inheritance Law*

## *Abstrak*

Dalam hukum waris di Indonesia, terdapat keragaman sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata. Sesuai dengan analisis kajian penelitian ini terkait sistem hukum waris di Indonesia yang dimana sering terjadi kesenjangan antara hak waris anak dari pernikahan pertama terhadap harta yang dikuasai oleh istri kedua, terutama jika tidak ada aturan yang mengikat terkait pembagian harta peninggalan. Fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terutama dalam ruang lingkup keluarga yaitu mengenai pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan prosedur pembagian hukum yang sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia, kasus yang diambil oleh penulis sehingga dijadikan sebagai penelitian yaitu seorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka dikaruniai 3 orang anak namun tidak lama istri pertama meninggal, kemudian berselang beberapa bulan suami menikah lagi dengan wanita yang telah mempunyai 2 orang anak dari pernikahan pertama, semua harta dari istri pertama telah dikuasai oleh istri kedua, hak kepemilikan tanah, rumah dan benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya berpindah posisi menjadi hak milik istri kedua bukan hak milik anak dari pernikahan istri pertama. Jika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Waris Indonesia mengatur tata pengelolaan pembagian harta peninggalan secara terstruktur diantaranya :

Dalam perspektif hukum islam ( Kompilasi Hukum Islam ) menjelaskan bahwa anak dari istri pertama memiliki hak waris tertentu yang tidak dapat dihilangkan, meskipun ayah menikah lagi. Warisan akan dibagi sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian terdahulu hanya memuat mengenai hak waris anak dan pembagian sistematika waris, sedangkan dalam penelitian ini dijabarkan secara rinci bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam sistem Hukum Waris Indonesia.

***Kata Kunci : Sistematika Waris, Prinsip Keadilan, Hukum Waris Indonesia***

## **PENDAHULUAN**

Harta waris merupakan harta peninggalan dari salah satu pihak keluarga baik istri maupun suami dalam pernikahan yang sah. Secara konseptual waris merupakan harta kekayaan milik seseorang yang meninggal dunia, atau sering disebut sebagai Hukum Kekayaan yakni berfungsi untuk mengatur kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk diwariskan kepada ahli waris secara terstruktur sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dalam faktanya, proses pembagian harta warisan sering terjadi kejanggalan utamanya dalam suatu perceraian keluarga atau disebut dengan berbagai istilah :

1. Cerai hidup = Perceraian keluarga karena permasalahan yang terjadi, suami-istri masih hidup
2. Cerai mati = Salah satu suami atau istri meninggal dunia
3. Perkawinan poligami = Baik istri atau suami menikah lagi

Pewarisan merupakan proses beralihnya harta kekayaan, yaitu harus menimbulkan 3 unsur :

1. Pewaris
2. Ahli Waris, dan
3. Harta Warisan.

Jika ditinjau dari segi hukum terdapat syarat mutlak yang harus terpenuhi yaitu adanya seseorang yang meninggal dunia termuat dalam pasal 830 KUHPerduta. Ada juga pewarisan untuk pewaris yang belum meninggal dalam artian cerai hidup termuat didalam pasal 467 jo pasal 470 KUHPerduta. Menurut prespektif sistem hukum waris barat segala bentuk harta warisan harus segera dibagikan kepada para pewaris maksimal lima tahun, jika melewati batas maksimum tidak kunjung dibagikan harta warisan, maka dibuatkan perjanjian baru terkait pembagian waris

Harta waris dibagi berdasarkan sistem keturunan, secara teoritis termuat dalam tiga bagian :

1. Sistem patrilineal = Keturunan ayah
2. Sistem matrilineal = Keturunan ibu
3. Sistem parental atau bilateral = Keturunan orang tua

Didalam budaya adat sistem keturunan ini masih dipergunakan, penguasaan warisan masih berdasarkan ketiga sistem tersebut. Penguasaan harta warisan berlaku kepada setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, hal utamanya yaitu penguasaan terhadap anak dalam artian anak-anak yang sudah dewasa berfungsi dan berperan terhadap harta yang diwariskan. Dari sudut waris islam dan KUHPerduta mengartikan bahwa waris setelah pewaris wafat memang benar namun, jika dilihat dari sudut pandang hukum waris adat kenyataannya sudah dapat dibagi harta waris sebelum pewaris wafat. Jelas terdapat perbedaan terhadap sistematika hukum waris ditinjau dari berbagai aspek, semua tergantung pada kesepakatan yang akan ditindak lanjuti untuk pembagian harta waris. Pada dasarnya hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata : “Hak milik adalah hak untuk dengan leluasa menikmati sesuatu dan bertindak dengan kebebasan penuh, kecuali bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang.”

tidak mengganggu hak orang lainnya. Semua ini tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak kepentingan umum dan kerugian yang sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang. Kenyataannya dalam perkara ini tentu bertentangan dengan undang-undang hak milik yang terdapat dalam Pasal 570.

Istri kedua menguasai hak milik tanpa izin anak istri pertama, yang mempunyai gambaran lebih jelas tentang harta warisan. Kepemilikan barang dalam arti seseorang yang menjadi ahli waris dapat menggugat perbuatan istri keduanya dipengadilan sebagai perbuatan yang dilakukan akibat pengurusan hak waris atas harta warisan istri pertamanya, berdasarkan Pasal 574 undang-undang KUHPerdara berhak menuntut orang yang memeriksa barang itu agar mengembalikannya dalam keadaan baik. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Waris Islam di Indonesia menyatakan bahwa seluruh anak yang lahir dari istri pertama dan perkawinan berikutnya yang mempunyai hak waris yang tidak terbatas. Pernikahan ulang seorang ayah tidak mengubah status atau hak anak dari pernikahan sebelumnya.<sup>1</sup> Secara normatif, hukum islam telah mengatur pembagian waris dengan jelas, tetapi praktik dilapangan bisa berbeda karena pengaruh adat setempat atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Maka timbul ketidakserasian pada aspek hukum yang berlaku di Indonesia serta kurangnya pemahaman dan kontrol hukum baik dari pemerintah setempat maupun dari kalangan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum yang relevan, termasuk sistem hukum waris Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Penulis ingin menggunakan metode penelitian ini karena bertujuan menganalisis pembagian sistematika waris yang data kepemilikan waris tersebut tercatat atas nama istri kedua. Penelitian pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat terlihat oleh panca indera dari perubahan sikap dan tingkah laku manusia.

---

<sup>1</sup> Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2001

<sup>2</sup> Parinussa. Tjoanda. Latuponno. (2021) Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum, 1 (4),357-363

## ANALISIS

### **KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI ISTRI PERTAMA DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS JIKA SELURUH HARTA PENINGGALAN TERCATAT ATAS NAMA ISTRI KEDUA**

Hukum Waris dikenal sebagai Kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Kedudukan Harta Waris sebagai objek harta kebendaan memiliki peranan penting terkait kesejahteraan dan perekonomian, dalam konteks penelitian ini bisa digaris bawahi bahwa harta peninggalan tercatat atas nama istri kedua yang berarti keseluruhan kepemilikan harta benda berpindah tangan menjadi kepemilikan istri kedua. Kepemilikan merupakan salah satu karakter kemerdekaan seseorang atas suatu pencapaian kerja keras seseorang yang dilakukan semasa hidup, Prinsip dalam sistem hukum, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ahli waris dan berhak atas ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 171(c) Kompilasi Hukum Islam:

1. Hubungan darah dengan ahli waris
2. Hubungan perkawinan dengan ahli waris
3. Warisan menganut islam sebagai anggota warisan tidak dilarang oleh hukum.<sup>3</sup>

Sesuai aturan yang mengatur pasal 852 huruf a dan b KUHPerdara mengatur tentang sistematika pembagian harta waris, dalam pasal ini mendeskripsikan jika pewaris meninggal maka anak-anak sah dan keturunan-keturunannya berhak mendapatkan bagian warisan dari pewaris. Dalam kasus seperti ini, umumnya proses hukum seperti gugatan atau mediasi akan dibutuhkan agar harta warisan dapat dibagi sesuai hak masing-masing ahli waris. Ada dua sistematika pewarisan yaitu *ab intestato* dan surat wasiat, surat wasiat adalah sebuah dokumen yang memuat pernyataan resmi dari seseorang mengenai hak yang akan diperoleh atau dikembalikan, biasanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia, surat wasiat dibuat oleh seseorang dalam kondisi pikiran sehat dan tanpa ikut serta dari pihak manapun. sedangkan dalam presfektif hukum perdata termuat dalam pasal 832 ayat (1) dijelaskan terkait *ab intestato* yaitu :

---


<sup>3</sup> Klinik Hukum Online. (2012). Prinsip Pewarisan menurut KUHPerdara dan Hukum Islam. From: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-It4fd228f6b255c/>. (diakses tanggal 14 November 2024)

Golongan I : Anak yang sah secara perkawinan biologis serta tercatat dipengadilan negeri dan suami - istri yang hidup paling lama

Golongan II : Orang tua dan saudara kandung baik dari suami - istri.

Golongan III : Garis keturunan lurus keatas dalam artian kakek-nenek baik dari suami maupun istri

Golongan IV : Garis keturunan samping dalam artian saudara sepupu baik dari suami - istri



Praktiknya Golongan I dapat disimpulkan bahwasanya yang berhak menerima waris ialah anak dari pernikahan yang sah, dalam artian anak kandung adalah anak yang dilahirkan secara biologis dari ayah dan ibu kandungnya. Dalam penelitian ini diambil satu kasus dari pernikahan kedua yang istri pertamanya meninggal dengan meninggalkan anak dari pernikahan pertama. Anak dari istri pertama tetap memiliki hak atas harta warisan ayahnya, meskipun harta tersebut tercatat atas nama istri kedua.

Jika seluruh harta peninggalan tercatat atas nama istri kedua, status pencatatan tersebut tidak otomatis menghapuskan hak waris anak-anak dari istri pertama. Mereka tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan klaim atas harta peninggalan tersebut.

Pengadilan bisa mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk status pernikahan kedua istri, bukti kepemilikan harta, serta hubungan kekeluargaan antara almarhum dengan anak-anaknya dari istri pertama. Faktanya sengketa pewarisan masih banyak terjadi akibat sifat keserakahan yang dimiliki manusia, akibatnya pembagian waris tidak sesuai dengan semestinya.

Penyelesaian sistematis pembagian harta waris anak dari istri pertama bisa diajukan ke pengadilan agar menimbulkan kepastian hukum tetap terhadap harta peninggalan istri pertama, karena kenyataannya pencatatan atas nama istri kedua bisa menimbulkan kemacetan administratif, secara formal pencatatan hak milik harus dibuktikan dengan berbagai alat bukti yang kuat contohnya, surat tanah diklaim atas nama istri kedua padahal seharusnya harta tersebut masih

menjadi hak milik istri pertama, dalam konteks ini jelas menimbulkan konferensi yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang sah sesuai sistem hukum yang berlaku tetapi kenyataannya harta waris jatuh kepada istri kedua yang dimana status pewarisannya dianggap tidak sah karena istri kedua tidak mempunyai hak untuk mendapatkan waris dari pernikahan pertama kecuali sebuah hadiah, yang artinya istri kedua hanya mendapatkan hadiah dari suami dan harta waris dari istri pertama jatuh kepada anak-anak dari pernikahan pertama, dan anak bawaan dari istri kedua juga tidak mendapatkan harta waris terhadap sistematika pembagian harta waris ini, alasan utamanya karena anak tiri tidak mempunyai hak yang mengikat terhadap harta waris, kecuali anak biologis dari ayah kandungnya. Seorang anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan perdata dengan ayahnya hanya akan terjalin apabila ayahnya mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dalam prinsip ini, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya hanya terjadi jika ayah dan ibunya memberikan pengakuan. Jika tidak ada pengakuan dari kedua pihak, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun.<sup>4</sup> Dalam kasus ini jelas tidak menimbulkan akibat hukum terhadap anak tirinya dikarenakan anak tersebut lahir karena pernikahan istri kedua dengan ayah kandung dari anak tiri tersebut.

Apabila terjadi perselisihan mengenai waris, maka hal itu diatur dalam pasal 1123 dan 1124.

” Pembagian harta warisan dari semua individu yang masih hidup saat ini, meninggalnya dan keturunan orang yang meninggal itu batal sama sekali, dan anak atau keturunan orang yang meninggal yang tidak menerima harta warisan itu tidak boleh mempunyai tuntutan dalam bentuk hukum, yaitu milik keturunan atau anak yang tidak memperoleh bagian, serta pihak yang menerima bagian.” Pada umumnya Anak dari istri pertama tetap memiliki hak waris yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, Islam, maupun adat, tergantung pada sistem hukum yang digunakan dalam kasus tersebut. Hak waris anak tidak bergantung pada kepemilikan nama atas harta, melainkan pada hubungan darah dengan pewaris.

---

<sup>4</sup> Wati.Muhammad.(2018). Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan komplikasi Hukum Islam

## KESIMPULAN

Perkawinan sah merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang yang mengatur yaitu termuat didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tujuannya, agar perkawinan bisa menimbulkan perlindungan hukum pasti dan pengakuan dari para pihak untuk dapat waris mewarisi harta waris sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Islam. Dalam kedudukan waris terhadap harta waris yang dikuasai istri kedua ini dapat menimbulkan akibat hukum tetap karena penyalahgunaan hak milik mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 574 KUHPerdato tentang Hak Milik yang semestinya dan jika terjadi penyimpangan atau kejanggalan dalam kekuasaan hak milik maka sesuai dengan aturan yang berlaku tercantum dalam pasal 1123 dan 1124 KUHPerdato mendapatkan perlindungan terhadap kepastian hukum. Sesuai Prinsip dalam hukum waris, Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan ahli waris berhak atas ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171c Komplikasi Hukum Islam.

1. Hubungan darah dengan ahli waris
2. Hubungan perkawinan dengan ahli waris
3. Menganut islam tidak dilarang oleh hukum sebagai ahli waris
4. Tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris

Hilman Hadikusuma dalam bukunya hukum waris adat Indonesia, menegaskan bahwa sistem waris di Indonesia dipengaruhi oleh pluarisme hukum, yaitu adanya tiga sistem:

1. Hukum Adat
2. Hukum Islam dan
3. Hukum Perdata barat.

Ia menyatakan bahwa keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam praktiknya jika tidak ada harmonisasi antar-sistem.<sup>5</sup>

Dalam situasi dimana kedudukan hukum anak dari istri pertama dalam memperoleh hak waris jika seluruh harta peninggalan tercatat atas nama istri kedua, posisi hukum anak dari istri pertama dalam memperoleh hak waris bisa menjadi kompleks. Pada prinsipnya, anak-anak dari istri

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma. (1993). Hukum Waris Adat Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

pertama tetap memiliki hak atas harta warisan ayahnya, meskipun harta tersebut tercatat atas nama istri kedua. Namun, mereka mungkin perlu menempuh proses hukum untuk mengklaim hak tersebut. Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan bukti bahwa harta tersebut adalah milik pewaris (ayah) dan bukan semata-mata milik istri kedua. Jika berhasil dibuktikan, anak-anak dari istri pertama dapat memperoleh bagian waris mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti dalam KUHPerdara yang mengakui hak waris anak kandung dari pernikahan sebelumnya.

## REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komplikasi Hukum Islam

Hadikusuma (2003). Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hilman Hadikusuma. (1993). Hukum Waris Adat Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hj.Wati.Muhammad.(2018). Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Komplikasi Hukum Islam

Meliala (2007). Perkembangan Hukum Benda Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan.Cet.1.Bandung: Nuansa Aulia

Suherman (2008). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Susanto (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. Jakarta: visi media

Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2001

Suyikati (2024). Hukum Waris di Indonesia dan Permasalahan Hukumnya. Jurnal Ilmiah

Parinussa. Tjoanda. Latuponno. (2021) Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal

ISSN Print : 2715-9531  
ISSN Online : 2716-0467

# de Jure

**Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum**  
*Fakultas Hukum Universitas Khairun*

---

Ilmiah Hukum, 1(4),357-363

Pane (2023) . Sistem Kewarisan dalam Presfektif Hukum islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Klinik Hukum Online. (2012). Prinsip Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam.from:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-It4fd228f6b255c/>. (diakses tanggal 14November 2024 )